

Kedudukan Filsafat Keilmuan Dalam Penerapan Hukum Islam

Syuaib Jailuddin¹, Marilang², Nasir Siola³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Makalah ini membahas makna, konsep, kedudukan, dan peran filsafat dalam Islam yang terbagi menjadi dua pandangan utama: kelompok yang menolak filsafat dan kelompok yang menerimanya. Kelompok yang menolak filsafat memandangnya sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam, sementara kelompok yang menerima filsafat melihatnya sebagai alat untuk memperdalam pemahaman ajaran-ajaran Islam melalui penggunaan akal dan rasionalitas. Filsafat memiliki kedudukan penting dalam Islam, terbukti dari sejarah para filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd, yang tidak hanya mengembangkan pemikiran Islam tetapi juga menjembatani tradisi filsafat Yunani dan Barat. Dalam konteks Islam, filsafat membantu menjawab tantangan kontemporer, memahami hikmah dari ajaran agama, dan mendorong pendekatan kritis dan rasional terhadap teks-teks suci. Pendekatan filosofis dalam Islam juga memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan ilmu pengetahuan, seperti ushul fiqh dan tasawuf, serta memberikan kerangka berpikir untuk menghadapi tantangan modern. Dengan demikian, filsafat dan Islam saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Filsafat Islam, Hikmah, Kedudukan dan Peran Filsafat

Abstract

This paper discusses the meaning, concept, position, and role of philosophy in Islam which is divided into two main views: the group that rejects philosophy and the group that accepts it. The group that rejects philosophy views it as a threat to the purity of Islamic teachings, while the group that accepts philosophy sees it as a tool to deepen the understanding of Islamic teachings through the use of reason and rationality. Philosophy has an important position in Islam, as evidenced by the history of Muslim philosophers such as Al-Farabi, Ibn Sina, and Ibn Rushd, who not only developed Islamic thought but also bridged the traditions of Greek and Western philosophy. In the context of Islam, philosophy helps answer contemporary challenges, understand the wisdom of religious teachings, and encourage a critical and rational approach to sacred texts. The philosophical approach in Islam also has a significant impact on the formation of science, such as ushul fiqh and tasawuf, and provides a framework for thinking to face modern challenges. Thus, philosophy and Islam complement each other in forming a deep and relevant understanding of religious teachings in everyday life.

Keywords: Islamic Philosophy, Wisdom, Position and Role of Philosophy

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 30 December 2024

Accepted date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki kedalaman nilai filosofis dan landasan normatif yang kuat. Bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan hasil ijtihad para ulama, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mencakup dimensi teologis, moral, dan sosial. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam harus menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang dengan kompleksitasnya.

Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat, penerapan hukum Islam sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan keotentikan ajaran dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan zaman. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Di sinilah filsafat ilmu memainkan peranan penting. Filsafat ilmu tidak hanya membantu menjelaskan hakikat dan dasar-dasar epistemologi hukum Islam, tetapi juga memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami konteks, tujuan, dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, filsafat ilmu juga menjadi alat yang sangat relevan dalam merumuskan solusi atas permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan pendekatan filsafat ilmu, ulama dan sarjana hukum Islam dapat melakukan ijtihad yang lebih sistematis dan rasional, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi tanpa kehilangan esensi dasarnya. Namun demikian, kedudukan filsafat ilmu dalam hukum Islam sering kali belum diakui secara optimal. Banyak praktisi hukum Islam yang masih menggunakan pendekatan tekstual semata, sehingga berisiko menimbulkan rigiditas dalam penerapan hukum.

Masalah ini menjadi semakin kompleks di era globalisasi, di mana umat Islam hidup dalam masyarakat yang plural dan menghadapi dinamika hukum yang beragam. Di satu sisi, hukum Islam harus mampu bersaing dengan sistem hukum lain yang sering kali lebih pragmatis; di sisi lain, hukum Islam juga dituntut untuk menjaga otentisitas nilai-nilai syariahnya. Untuk itu, penting untuk memahami bagaimana filsafat ilmu dapat memperkuat kedudukan hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan memanfaatkan filsafat ilmu, hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual, adil, dan inklusif, sekaligus tetap berakar pada prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Oleh karena itu, diskusi mengenai kedudukan filsafat ilmu dalam penerapan hukum Islam menjadi relevan dan mendesak, terutama untuk menjawab berbagai persoalan, seperti bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat modern, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat global yang terus berubah. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan ini, diharapkan penerapan hukum Islam dapat menjadi solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi umat manusia secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Dan Konsep Filsafat Dalam Islam

Dalam kalangan umat Islam, terdapat dua perspektif filsafat yang berbeda, yang pertama adalah kelompok yang menolak filsafat, sementara kelompok kedua menerima kehadiran filsafat. Penolakan terhadap filsafat dapat diidentifikasi dalam kelompok-kelompok salaf, di mana mereka menunjukkan ketidaksetujuan dan pengingkaran terhadap kehadiran filsafat. Bahkan, mereka menganggap para filosof sebagai ahlul bid'ah yang berpotensi menyimpang dari kebenaran.¹ Pandangan mereka menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah firman Tuhan yang sacral dan suci tidak dapat diinterpretasikan dengan akal pikiran, melainkan harus diimani secara mutlak dan diterapkan dalam tindakan. Al-Qur'an dianggap tidak boleh ditafsirkan secara liar, diperdebatkan, atau diartikan kembali melalui akal pikiran manusia; sebaliknya, Al-Qur'an seharusnya dijadikan pedoman dalam menuntun kehidupan di dunia ini dan pada akhirnya, di akhirat.²

Sedangkan golongan yang setuju dengan filsafat meyakini bahwa filsafat tidak bersifat kontradiktif dengan ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, mereka meyakini bahwa Islam, melalui kitab suci mereka, Al-Qur'an, sejalan dengan nilai-nilai filsafat yang memberikan dorongan terhadap kita untuk senantiasa menggunakan akal fikiran kita untuk menginterpretasikan kebesaran Tuhan lewat ciptaan-ciptaannya.³ Dengan menjadikan filsafat sebagai produk pemikiran dalam menggali kebesarannya di dunia ini melalui petunjuk kitabnya sebagaimana yang telah disampaikan Allah Swt dalam firmannya QS. al-Baqarah ayat 269:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾⁴

Terjemahnya:

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.

¹Astuti, Bara Cita Gempita, Ilham Ali yafie, dan Muhammad Asrori, Sejarah Perkembangan Filsafat Islam (Mulai Penerjemahan Filsafat Yunani Sampai Kemunduran), Jurnal Tarbiyah Islamiyah Vol. x No. x, hal. 271

² Alam Khaerul Hidayat, Makna, Konsep, dan Peran Filsafat dalam Islam, Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 2, hal. 428 (2024)

³Azis Masang, Kedudukan Filsafat Dalam Islam, JURNAL PILAR Vol.11, No. 1, hal. 35 (2020)

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tahfiz Tajwid Warna dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2017), h. 45.

Menurut pandangan Muhammad Abduh, konsep bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya merujuk pada akal yang sempurna, yang diberikan taufik dengan sebaik-baiknya. Pandangan ini mencerminkan makna filsafat dalam konteks Islam, yang dikenal dengan istilah "al-hakim," yang mengindikasikan seseorang yang memiliki hikmah atau mencapai pemahaman yang mendalam.⁵

Muhammad Rasyid Ridla, dalam tafsir al-Manar III sebagaimana dikutip oleh Hamzah Ya'kub, mengartikan "Hikmah" (yang merupakan istilah filsafat dalam Islam) sebagai suatu alat untuk memahami al-Qur'an. Ridla berpendapat bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa keberadaan akal yang sempurna, dan bahwa akal harus digunakan dalam memahami hukum-hukum serta illat- illat hukum tersebut. Di sisi lain, Ibnu Abbas memahami "hikmah" dalam ayat tersebut sebagai pemahaman terhadap al-Qur'an. Oleh karena itu, esensi dari memperoleh hikmah adalah bagi individu yang telah mencapai pemahaman dan pengetahuan yang cukup terhadap ayat-ayat al-Qur'an untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan individual tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, serta penjelasan yang terkandung dalam al-Qur'an.⁶

filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu.⁷Selanjutnya yang harus kita perhatikan ialah konsep filsafat dalam Islam yang digunakan sebagai Ijtihad pemikiran, filsafat dalam islam bisa dilihat sebagai ijthad karna memfokuskan pada usaha untuk memahami dan mempertimbangkan ajaran- ajaran secara kritis dan rasional. Ijtihad pemikiran adalah upaya untuk memahami ajaran-ajaran Islam melalui analisis dan pemikiran kritis yang berdasarkan pada sumber- sumber ajaran Islam.

Secara Umum, konsep filsafat dalam Islam berfokus kepada pemikiran dalam memahami ajaran-ajaran Islam dan membantu umat Muslim memahami bagaimana ajaran- ajaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi umat muslim saat ini dan membantu mereka memahami makna dan tujuan hidupnya.

Kedudukan Filsafat Dalam Islam

Mengenai kedudukan filsafat dalam Islam, maka filsafat cukup mendapat tempat yang sangat penting dalam Islam dengan beberapa kenyataan:

1. Dalam sejarah Islam pernah muncul filosof-filosof muslim yang terkenal seperti Al Faraby, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan lain-lain. Bahkan mereka ini dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan kembali filsafat Yunani yang pernah menghilang di barat dan berkat jasa-jasa kaum muslimin maka filsafat tersebut dapat dikenal kembali oleh orang-orang Barat.
2. Diakui pula bahwa kebenaran filsafat bersifat nisbi dan spekulatif. Nisbi artinya relative dan tidak mutlak kebenarannya. Spekulatif artinya kebenarannya bersifat spekulasi dan tidak dapat dibuktikan secara empiris.
3. Jadi tidak perlu melihat filsafat sebagai momok yang menakutkan tetapi ia harus dipelajari dengan baik. Dengan demikian kita dapat menggunakan hal-hal yang positif di dalamnya dan membuang hal-hal yang tidak menguntungkan bagi Islam.
4. Filsafat dapat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru atau masalah yang belum ada ketika al Qur'an diturunkan. Misalnya, tentang bayi tabung. Jawabannya hanya dapat ditemukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam al Qur'an disertai penggunaan akal yang tepat.
5. Filsafat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang menggugah agama dengan menngacu pada hasil ilmu pengetahuan dan ideologi-ideologi yang ada pada saat ini. Hal ini dibutuhkan agar Islam dapat menjawab segala macam pandangan yang akan menyesatkan para pemeluknya.⁸

⁵Alam Khaerul Hidayat, Makna, Konsep, dan Peran Filsafat dalam Islam, Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 2, hal. 428 (2024)

⁶Fikri, Kedudukan Filsafat Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3, hal. 41291 (2024)

⁷Muh. Ghufroon, Kedudukan dan Kontribusi Filsafat Ilmu Dalam Islamisasi Ilmu Pengetahuan Bagi Masyarakat Moderen, hal. 3

⁸Azis Masang, Kedudukan Filsafat Dalam Islam, JURNAL PILAR Vol.11, No. 1, hal. 53 (2020)

6. Melalui metode berpikir filsafat yang kritis, analitis dan sistematis yang banyak digunakan para ulama, muncul disiplin-disiplin ilmu baru yang banyak membutuhkan penggunaan akal, walau tetap tidak terlepas dari wahyu Allah. Misalnya, ilmu ushul fiqh, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawaf.

Peran Filsafat Dalam Islam

Apabila kita mengulas peran filsafat dalam konteks Islam, pertanyaan mendasar yang muncul adalah aspek dan dimensi Islam mana yang akan menjadi fokus pembahasan. Hal ini dikarenakan telah terjadi sejumlah kasus di mana partisipasi filsafat dalam lingkup keislaman, yang digagas oleh cendekiawan Barat beberapa abad lalu, seringkali mengidentifikasi filsafat sebagai produk studi yang menggambarkan Islam secara arbitrarium. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok yang secara tegas menolak inklusi filsafat dalam kajian Islam. Lebih lanjut, untuk memahami peran filsafat dalam Islam, langkah awal yang harus diambil adalah memahami Islam dari seluruh aspeknya dan dalam kedalamannya, terutama melibatkan dimensi al-haqiqah. Dengan pendekatan ini, kita dapat menemukan titik temu antara filsafat dan Islam, yang akan menjadi subjek pembahasan kita selanjutnya.⁹

Dalam pengantar sebelumnya, kita telah menjelaskan dengan tegas makna filsafat. Selanjutnya, perlu dipahami pula definisi Islam untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang Islam sebagai agama yang mengakui yang suci, melibatkan wilayah- wilayah empiris, dan berbagai perilaku dengan maksud untuk mengaitkan hubungannya dengan filsafat. Istilah "agama" sendiri, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "religion," diartikan sebagai suatu sistem yang melibatkan aspek keimanan dan ritual sehingga perlu adanya filsafat sebagai alat berfikir yang nantinya akan memba untu para pemeluknya dalam mencapai pemahaman terhadap agama Islam.¹⁰

Dari gambaran singkat mengenai definisi agama dan filsafat di atas, kita dapat mengidentifikasi kesamaan pada makna keduanya, yaitu sebagai "the Ultimate Reality" (realitas tertinggi). Hal ini merujuk pada realitas yang menjadi inti utama dalam konteks kehidupan di dunia dan bagaimana kehidupan di akhirat kelak.

Dalam konteks Islam, penggunaan pemikiran filosofis dapat diterapkan untuk meraih pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Tujuannya adalah agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran Islam dapat diinterpretasikan dan dipahami secara cermat. Pendekatan filosofis ini sebenarnya telah dilakukan sebelumnya, seperti yang dicontohkan oleh Muhammad al Jurjawi dalam karyanya yang berjudul "*Hikmah Al Tasyri' wa Falsafatuhu*." Dalam bukunya, Al Jurjawi berupaya mengungkapkan hikmah yang tersirat di dalam ajaran-ajaran Islam. Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa ajaran Islam yang mendorong pelaksanaan shalat berjamaah bertujuan agar individu dapat merasakan hikmah hidup bersama dengan sesama manusia, dan hal-hal sejenisnya. maka dengan ini kita bisa merasakan peran filsafat dalam meresapi makna ritual dalam agama yang pada akhirnya juga mengantarkan kita pada esensi spiritualnya dan dengan filsafat juga seseorang Mampu memberikan interpretasi terhadap apa yang dihadapi dan dapat mengapresiasi hikmah serta ajaran yang tersemat di dalamnya, merupakan suatu kemampuan yang esensial. Dengan pendekatan ini, ketika seseorang melaksanakan suatu amal ibadah, dia tidak akan mengalami kekeringan spiritual yang berpotensi menimbulkan rasa bosan. Semakin mendalam kemampuan seseorang dalam menggali makna filosofis dari ajaran Islam, semakin berkembang pula sikap, pemahaman, dan intensitas spiritualitas yang dimilikinya¹¹.

Sudah sering kita jumpai penjelasan dari berbagai tokoh, khususnya para intelektual muslim yang mengatakan bahwa Islam hadir bukan Cuma wadah untuk melakukan ritual tanpa berusaha untuk berfikir lewat pengkajian di setiap aspek ritualnya, akan tetapi Islam itu hadir yang sangat menganjurkan pemeluknya untuk memberdayakan akal yang diberikan Allah terhadapnya yang hal

⁹Alam Khaerul Hidayat, Makna, Konsep, dan Peran Filsafat dalam Islam, Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 2, hal. 430 (2024)

¹⁰Jeihan Fitrah Wardanah, Lili Aspinda, Nasyah Aurin, dan dkk, Filsafat Ilmu dalam Pandangan Islam, Hibrul Ulama : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol 5 No 1, hal. 23 (2023)

¹¹Chairul Fahmi, Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariah islam, Al- Manahij: Jurnal kajian hukum islam, Vol. 5 No.2, hal. 167 (2012)

ini tidak terlepas dari peran dari para filosof dalam memberikan cara dalam memahami ajaran agama dengan baik.¹²

Selain itu filsafat dalam Islam yang telah di jelaskan oleh para tokoh filosof muslim sangatlah berguna untuk di jadikan pijakan berfikir dan cermin untuk menghadapi era modern saat ini yang mana zaman telah mengubah cara pandang anak muda dalam menyikapi realitas dunia, banyaknya suguhan-suguhan kemudahan yang diberikan oleh teknologi yang sebenarnya hal itu kurang baik untuk perkembangan mental setiap orang apabila tidak mengetahui cara menghadapinya sehingga kebanyakan dari anak di zaman sekarang sulit untuk menyelesaikan masalah dan cenderung sulit bahagia sebab daya kontroling dalam dirinya sangat kurang karna tidak mampu menafsirkan makna dari kebahagiaan, padahal hal tersebut sudah di ajarkan oleh para filosof muslim terdahulu bahwa kebahagiaan itu terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya temporer dan ada yang abadi, contoh temporer itu ialah kebahagiaan yang sifatnya materi sebab dia biasa menghilang kapan saja dan kebahagiaan yang abadi itu ialah kebahagiaan ilmu pengetahuan sebab dia akan senantiasa ada dan membahagiakan pemiliknya¹³.

Hal itu hanya bisa difahami apabila kita menggunakan akal secara optimal, yang disebut *akal mustafad*, akal *mustafad* bergerak ke atas, tidak kebawah. Akal *mustafad* bisa kontak dengan akal *fa'al* (akal aktif). Akal aktif merupakan sumber pengetahuan, sumber ilham, sumber wangsit, sumber ilmu *ladunni*. Yang semuanya berasal dari Allah Swt.

Al-Quran menyertakan banyak ayat yang mendorong manusia untuk menggunakan akalnya. Menurut Kafrawi, kata "akal" dan variasi bentuknya muncul sebanyak 50 kali dalam Al-Quran. Dalam teks Al-Qur'an, kita juga menemukan berbagai ungkapan seperti "Afala tatafakkarun" (mengapa kamu tidak mau berpikir), "A fala tatadzakkarun" (mengapa kamu tidak mau mengingat), "A fala ta'qilun" (mengapa kamu tidak menggunakan akal), dan sejenisnya.²⁰ Hal tersebut sudah menjadi bukti bahwa Islam dan filsafat adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan sebab keduanya saling menyokong dan saling melengkapi satu sama lain, tanpa filsafat maka Islam akan sulit untuk menerima perbedaan dan akan selamanya terkungkung pada ranah tekstual, dan Islam akan di pandang sebagai agama yang kaku dan sulit untuk difahami¹⁴.

Dengan merinci poin-poin di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran filsafat dalam Islam memiliki pengaruh yang besar. Keberadaan filsafat ini menjadi penunjang bagi pemikiran logis, memperkuat kebenaran yang terdapat dalam al-Qur'an dengan landasan akal dan rasionalitas. Oleh karena itu, filsafat mendapatkan tempat yang luas dan penting dalam kerangka pemahaman Islam.

SIMPULAN

Kedudukan filsafat dalam Islam memiliki pandangan beragam di kalangan umat Muslim. Ada dua kelompok utama yang memiliki pandangan berbeda terhadap filsafat. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak filsafat karena menganggapnya bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Sebaliknya, kelompok kedua menerima filsafat sebagai sarana untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Kelompok ini percaya bahwa filsafat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi justru sejalan dengan Al-Qur'an, yang mendorong penggunaan akal untuk menggali kebesaran Allah melalui ciptaan-Nya. Filsafat, yang sering dikaitkan dengan hikmah, berperan penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam dan kritis, serta membantu umat Islam menghadapi tantangan kontemporer seperti teknologi dan perubahan sosial. Kedudukan filsafat dalam Islam juga tercermin melalui kontribusi para filosof Muslim, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang menjembatani tradisi pemikiran Yunani dan Islam. Filsafat tidak hanya memperkuat keimanan melalui rasionalitas tetapi juga mendorong pemahaman spiritual yang lebih mendalam. Dalam konteks moderen, filsafat menjadi alat penting untuk mengatasi masalah sosial dan menjaga relevansi Islam, memperkuat

¹²Alam Khaerul Hidayat, Makna, Konsep, dan Peran Filsafat dalam Islam, Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 2, hal. 433 (2024)

¹³Jeihan Fitrah Wardanah, Lili Aspinda, Nasyah Aurin, dan dkk, Filsafat Ilmu dalam Pandangan Islam, Hibrul Ulama : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol 5 No 1, hal. 26 (2023)

¹⁴Akhmad Shodikin, Filsafat hukum islam dan fungsinya dalam pengembangan ijtihad, Mahkamah: Jurnal kajian hukum, Vol. 1, No. 2, hal. 259 (2016)

hubungan antara wahyu dan akal, serta menciptakan pemahaman yang lebih holistik terhadap ajaran Islam.

REFERENSI

- Astuti, Bara Cita Gempita, Ilham Ali yafie, dan Muhammad Asrori, Sejarah Perkembangan Filsafat Islam (Mulai Penerjemahan Filsafat Yunani Sampai Kemunduran), Jurnal Tarbiyah Islamiyah Vol. x No. x, hal. 271
- Fahmi Chairul (2012), Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariah Islam, Al- Manahij: Jurnal kajian hukum islam, Vol. 5 No.2
- Fikri (2024), Kedudukan Filsafat Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3
- Ghufron Muh, Kedudukan dan Kontribusi Filsafat Ilmu Dalam Islamisasi Ilmu Pengetahuan Bagi Masyarakat Moderen, hal. 3
- Hidayat Alam Khaerul (2024), Makna, Konsep, dan Peran Filsafat dalam Islam, Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 2
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tahfiz Tajwid Warna dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 2017)
- Masang Azis (2020), Kedudukan Filsafat Dalam Islam, JURNAL PILAR Vol.11, No. 1
- Shodikin Akhmad (2016), Filsafat hukum islam dan fungsinya dalam pengembangan ijtihad, Mahkamah: Jurnal kajian hukum, Vol. 1, No. 2
- Wardanah Jeihan Fitrah, Lili Aspinda, Nasyah Aurin, dan dkk (2023), Filsafat Ilmu dalam Pandangan Islam, Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol 5 No 1